



## **Pengurusan Jenazah dalam Pandangan Hadis: Studi Takhrij dan Syarah Hadis**

**Kholid Nurrohman**

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
[nurrohmankholid1402@gmail.com](mailto:nurrohmankholid1402@gmail.com)

### **Abstract**

This study aims to discuss the hadith about the management of the dead in the view of hadith. This research uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about funeral arrangements in Muslim's narration No.1527. The results and discussion of this research show that the status of the hadith is *hasan li ghairihi* which meets the qualifications of practicing Islam. This study concludes that the Hadith narrated by Muslim No. 1527 is relevant to be used as a practice in the management of the dead.

**Keyword:** Corpse; Hadith; Sharh; Takhrij

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang pengurusan jenazah dalam pandangan hadis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode dekskripti-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang pengurusan jenazah pada riwayat Muslim No.1527. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas *hasan li ghairihi* yang memenuhi kualifikasi pengamalan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Muslim No. 1527 relevan digunakan sebagai pengamalan dalam pengurusan jenazah.

**Kata Kunci:** Hadis; Jenazah; *Takhrij*; *Syarah*

### **Pendahuluan**

Pengurusan jenazah merupakan bagian dari etika Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. kepada umatnya. Hukum dalam

pengurusan jenazah merupakan fardhu kifayah, artinya apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka kewajiban tersebut dianggap telah mencukupi. Pada hakekatnya setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati, karena kehidupan dunia itu hanyalah sementara (Pulungan et al., 2020). Namun banyak dari masyarakat yang belum mengetahui akan hal ini, dengan berbagai alasan masyarakat itu tidak dapat disalahkan pula atas ketidaktahuan mereka (Norhanisyawati & Ghaddafi, 2018). Karena bisa jadi ketidaktahuan masyarakat juga merupakan tanggung jawab dari pemuka agama setempat yang belum memberikan sosialisasi atau pengenalan tentang kiat-kiat pengurusan jenazah yang seharusnya masyarakat itu sudah mengetahui hal dasar yang menjadi kewajiban mereka sesama umat muslim. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna memberikan sedikit gambaran akan kiat-kiat pengurusan jenazah yang nantinya akan diajukan dan dilanjutkan kepada pemuka agama setempat, supaya kondisi dan suasanaya menjadi lebih baik dan teratur, serta tetap memberikan kenyamanan yang baik bagi masyarakat (Subandi & Anshor, 2020).

Hasil Penelitian terdahulu telah disajikan oleh sejumlah peneliti terkait pengurusan jenazah. Antara lain oleh Novriadi (2019), "Pelatihan Pengurusan Jenazah sesuai Tuntunan Rasulullah SAW bagi Masyarakat," *Jurnal UMB*. Penelitian ini berfokus pada bagaimana mereka bisa memberikan pelatihan terbaik terhadap masyarakat terutama masyarakat kecamatan Sukareja kabupaten Seluma. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan beberapa target yang telah direncanakan oleh penyelenggara dan tentunya sesuai tuntunan hadis dan *sunnah* Rasulullah SAW. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi beberapa poin daripada hadis-hadis dari riwayat muslim yang salah satunya hadis riwayat Imam Muslim No. 1527 yakni tentang doa yang diucapkan ketika mengetahui saudara kita telah meninggal dunia. Adapun syarah hadis ini yakni memberikan suatu kewajiban bagi kita jika kita tidak sempat untuk membantu pengurusan jenazah setidaknya kita ikut mendoakan jenazah dengan doa yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim No. 1527. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semua warga wajib mengetahui dalam hal pengurusan jenazah seperti memandikan, menyolatkan, dan menguburkan untuk memuliakan seorang jenazah itu terlebih jika itu merupakan keluarga kita sendiri, dan diharapkan dari pemerintah agama setempat dapat mengadakan kegiatan ini rutin agar masyarakat tidak buta akan salah satu *sunnah* Rasulullah SAW. yakni dalam pengurusan jenazah (Novriadi, 2019).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian dahulu memiliki kesamaan yakni dalam memberikan pengetahuan tentang pengurusan jenazah. Akan

tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menekankan pada pelatihan pengurusan jenazah bagi masyarakat, sedangkan penelitian sekarang membahas kualitas hadis dengan pendekatan takhrij dan syarah.

Kata jenazah, dari segi bahasa atau *etimologis*, berasal dari kata bahasa Arab dan menjadi turunan dari isim *masdar* atau *adjective* yang diambil dari *fi'il madi janaza-yajnizu-janazatan wa jinazatan*. Bila huruf *jim* dari kata tersebut dibaca *fathah* atau *janazatan*, kata ini berarti orang yang telah meninggal dunia. Dalam kamus Al-Munawwir, kata jenazah diartikan sebagai "seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan" (Junaidi, 2021). Sedangkan menurut istilah, kata jenazah ialah seseorang yang meninggal dunia dan telah berpisah jasad dengan rohnya. Dalam makna jauh, kata jenazah memiliki makna seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini (Novriadi, 2019). Jenazah adalah orang yang telah keluar ruh (nyawa) dari jasadnya, atau juga disebut mayat. Umat Islam yang masih hidup berkewajiban untuk menjadi pengurus daripada Jenazah yang berarti melakukan hal-hal yang berkenaan dengan mayat sesuai dengan syara'. Hukum penyelenggaraan jenazah menurut kesepakatan dari ulama adalah fardhu kifayah (Pulungan et al., 2020). Konsep pengurusan jenazah merupakan bagian dari etika Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. kepada umatnya (Fitriani et al., 2020). Hukum dalam pengurusan jenazah merupakan fardhu kifayah, artinya apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka kewajiban tersebut dianggap telah mencukupi (Ubaidillah et al., 2018). Hadis mengenai pengurusan jenazah sangat berlimpah di antaranya hadis riwayat Imam Muslim No. 1527. Pembahasan hadis tentang mendoakan jenazah merupakan bidang kajian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu tentang hadis. Hadis tentang pengurusan jenazah dapat dijelaskan melalui ilmu hadis berkenaan dengan status, pemahaman, dan pengalaman hadis (Darmalaksana, 2018). Berdasarkan pembahasan ilmu hadis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana kiat kiat pengurusan jenazah menurut hadis.

Landasan teori dibutuhkan untuk fondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Didalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah, *rawi*, *sanad* dan *matan* hadis. *Rawi* adalah periwayat hadis, *sanad* ialah mata rantai periwayat hadis, *matan* yaitu teks hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan (otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti '*adl* (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara '*adl* dan *dhabit*; *Sanad* mesti

tersambung (*muttashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan Matan tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat (*'illat*) (Darmalaksana, 2018). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, 2018). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020). *Syahid* adalah *matan* hadis lain sedangkan *mutabi* ialah sanad hadis lain (Soetari, 1994). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat, diamalkan (*ma'mul bih*) dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat pengurusan jenazah dalam pandangan hadis. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengurusan jenazah dalam pandangan hadis. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas pengurusan jenazah dalam pandangan hadis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan khazanah Islam. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pelaksanaan jenazah menurut pandangan hadis.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan metode metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan merupakan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer ini adalah Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan *literature* yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Teknis analisis data ditempuh melalui tahapan interventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode takhrij hadis dan metode syarah hadis. Takhrij hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020b). Sedangkan syarah hadis ialah penjelasan mengenai *matan* (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Darmalaksana, 2020a). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017) hingga ditarik sebuah kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan Penelitian

### 1. Hasil Penelitian

Tahapan takhrij hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci “pengurusan jenazah” pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, maka ditemukan hadis Imam Muslim No. 1527. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ نَفْسُ الْمَرِيضِ أَوْ الْمَيِّتِ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْفِ عَنِّي مِنْهُ عُنْفَى حَسَنَةً قَالَتْ فَقُلْتُ فَأَعْفَبَنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari al-A'masy dari Syaqiq dari Ummu Salamah ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila kamu menjenguk orang sakit atau orang yang meninggal, maka ucapkanlah (doa) yang baik, karena malaikat mengaminkan ucapan kalian." Abu Salamah mengkisahkan; Ketika Abu Salamah meninggal, saya mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal." Maka beliau pun bersabda, "Ucapkanlah, '*allahummaghfir lii wa lahu wa`a`qibnii minhu uqbaa hasanah* (Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah dia. Dan berilah ganti kematiannya itu bagiku dengan ganti yang lebih baik).'" maka saya pun membacanya, sehingga Allah menggantikan dengan yang lebih baik darinya, yaitu Muhammad SAW” (HR. Muslim No. 1527).

Tahap berikutnya, penilaian para *rawi* dan ketersambungan *sanad* sebagaimana table dibawah ini:

**Tabel 1. Rawi dan Sanad**

No.	Rawi-Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Hind binti Abi Umayyah bin al-Mughirah		62 H	Madinah	Ummu Salamah		Sahabat	Sahabat
2	Syaqiq bin Salamah		82 H	Kufah	Abu Wa'il		Waki': Tsiqah; Yahya bin	Tabi'in kalangan tua

						Ma'in: Tsiqah; Ibnu Sa'd: Tsiqah; Ibnu Abdil Barr: Tsiqah; Ibnu Hibban: ats-tsiqaat; Ibnu Hajar al- Atsqalan: Tsiqah
3	Sulaiman bin Mihran	147 H		Abu Muham mad	Ibnu Hajar al- 'Asqalani : Yudallis	An-Nasa'i: Laisa bihi ba's; Al- 'Ajli: tsiqah tsabat; An- Nasa'i: tsiqah tsabat; Yahya bin Ma'in: Tsiqah; Ibnu Hibban: disebutkan dalam ats- tsiqaat; Ibnu Hajar al- 'Asqalan: Tsiqah Hafidz; Abu Hatim ar-Rozy: Tsiqah haditsnya dijadikan hujjah Tabi'in kalangan biasa
4	Muhamma d bin Khazim	195 H	Kufah	Abu Mu'awiy ah	Al-'Ajli: Tertuduh seorang Murjiah	An-Nasa'i: Tsiqah; Ibnu Kharasy: Shaduuq; Ibnu Hibban: disebutkan dalam 'ats- tsiqaat; Ibnu Sa'd: Tsiqah; Al- 'Ajli: Tsiqah Tabi'ul Atba' kalangan tua

5	Muhammad bin al-'Alaa' bin Kuraib	248 H		Kufah	Abu Kurain	Abu Hatim: Shaduuq; An-Nasa'i: la ba'sa bih; Ibnu Hibban: disebutkan dalam 'ats-tsiqaat; Maslamah bin Qasim: Kuufii Tsiqah; Ibnu Hajar al-'Asqalan: Tsiqah Hafidz; Adz-Dzahabi: Hafidz	Tabi'ul Atba' kalangan tua
6	Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi	204 H	261 H	Iran	Imam Muslim	Imam Hadits	Mudawwin

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Muslim No. 1527 diriwayatkan oleh enam periwayat. Seluruh periwayat hanya diketahui wafatnya saja. Para ulama memberikan komentar positif, kecuali terhadap Sulaiman bin Mihran dinilai *Yudallis* oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani dan Muhammad bin Khazim tertuduh sebagai seorang *Murji'*ah menurut al-Ajli.

Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama merupakan *sanad* terakhir dan *sanad* pertama merupakan *rawi* terakhir (Soetari, 2015). Hadis di atas termasuk *mustahil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru dan murid (Soetari, 2015). *Liqa* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman dan berada di satu wilayah. Dilihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang berdekatan. Guru dan murid dapat dikatakan sezaman walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tanggal lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para periwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020b). Sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai *sanad* tersebut kemungkinan mereka bertemu antara guru dan murid. *Matan* hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal yang dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih kuat dan akal yang lebih sehat, sedangkan tidak cacat yang dalam arti tidak ada sisipan, pengurangan atau perubahan (Soetari, 2015). Meskipun tidak

dalam bentuk *lafadz* yang sama, hadis riwayat Muslim No. 1527 ini mendapat dukungan dari kandungan hadis lain, yaitu Abu Daud No. 2708, Tirmidzi No. 899, an-Nasa'i No.1802, dan lain lain, dengan perkataan yang hampir sama daripada tiap hadisnya.

Hadis riwayat Muslim No. 1527 mendapat nilai status *dhaif* karena tidak memenuhi syarat sahih, sebab terdapat penilaian negatif terhadap Sulaiman bin Mihran yang dinilai *Yudallis* dan Muhammad bin Khazim yang tertuduh sebagai seorang Murji'ah. Namun, hadis ini memiliki syahid dan mutabi sehingga derajatnya naik menjadi *hasan li ghairihi*. Hadis hasan diakui *maqbul* dalam arti diterima sebagai dalil pengamalan Islam.

## 2. Pembahasan

Hadis riwayat Muslim No.1527 ini bersifat *maqbul* dalam arti boleh dipakai sebagai dalil. Pada hakekatnya setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati, karena kehidupan dunia itu hanyalah sementara, sebagaimana di dalam Q.S. al-Imran ayat: 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan (Q.S Ali Imran : 185).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novriadi (2019) menyatakan bahwa suatu kewajiban bagi umat bila tidak sempat membantu pengurusan jenazah setidaknya ikut mendoakan jenazah dengan doa yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim No. 1527. Daripada itu, semua warga wajib mengetahui pengurusan jenazah seperti memandikan, menyolatkan, dan menguburkan untuk memuliakan jenazah itu terlebih bila merupakan keluarga sendiri, dan diharapkan dari pemerintah agama dapat mengadakan kegiatan rutin pelatihan pengurusan jenazah agar masyarakat mengetahui *sunnah* dalam pengurusan jenazah (Novriadi, 2019). M. Burhanuddin Ubaidillah, Niken Ristianah, Idam Mustofa, Zayyin Alfi Jihad, Siti Wasi'ah, dan Aini Fitriah (2018) menyatakan bahwa pengurusan jenazah pada suatu daerah memberikan pesan sebagai pembelajaran untuk umat muslim (Ubaidillah et al., 2018). Dan kita sebagai muslim harus senantiasa mengajarkan untuk mendoakan *mayyit* yang telah meninggal, baik itu saudara, kerabat, bahkan



tetangga sekitar agar kita dapat mengamalkan apapun yang sedang kita teliti bersama. Penelitian di atas dipertegas lagi dalam hadis Muslim No. 1527 yang merupakan keteladanan Nabi Muhammad SAW. dalam Islam.

Sementara itu, mengunjungi orang sakit adalah tindakan wajib *kifayah* seperti memberi makan orang yang lapar dan membebaskan tawanan. Bisa jadi hadis tersebut mengacu pada sunnah berdasarkan hukum *al-Dawad* dan *Jumhur* Ulama, dan juga membawa jenazah ke liang lahat merupakan perbuatan baik yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Menggendong jenazah merupakan amalan sunnah bagi yang ingin melakukannya (Afifah, 2017). Kata "*ziarah*" berasal dari bahasa Arab (زيارة), yang berarti mengunjungi. Namun, *ziarah* di Indonesia hampir selalu dimaksudkan sebagai *ziarah* ke kuburan, yaitu untuk berdoa di kuburan orang tua atau anggota keluarga, wali atau orang yang saleh. Jadi istilah *ziarah* saja, tanpa menghubungkannya dengan kata makam, sudah berarti *ziarah* ke makam. Istilah "kuburan" sering diganti dengan kuburan di Indonesia, terutama untuk kuburan orang-orang yang telah memperoleh status sosial tertentu selama hidupnya (Makarim et al., 2020). Dalam bahasa Arab, kata "makam" atau *maqam* berarti tempat, kedudukan atau *hierarki*. Misalnya, ungkapan *Maqam* Ibrahim di Mekah tidak dimaksudkan untuk makam Nabi Ibrahim AS. Meski tempat jenazah disemayamkan dalam bahasa Arab disebut *qabri* atau kuburan, lebih spesifiknya makam. Misalnya di *Hadramaut* ungkapannya adalah *Qabr hud* atau makam Nabi Hud (Anam, 2015).

Berdasarkan paparan di atas, hadis riwayat Muslim No. 1527 merupakan hadis *maqbul ma'mul bih*. Nabi SAW. bersabda: "Apabila kamu menjenguk orang sakit atau orang yang meninggal, maka ucapkanlah (doa) yang baik, karena malaikat mengaminkan ucapan kalian." Abu Salamah mengkisahkan; Ketika Abu Salamah meninggal, saya mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal." Maka beliau pun bersabda, "Ucapkanlah, '*allahummaghfir lii wa lahu wa`a`qibnii minhu uqbaa hasanah* (Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah dia. Dan berilah ganti kematiannya itu bagiku dengan ganti yang lebih baik).'" Bagi umat muslim diharapkan dapat mengamalkan isi hadis ini baik ketika mereka menghadapi orang yang sakit maupun ketika menjumpai orang meninggal.

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kesahihan hadi riwayat Muslim No. 1527 mengenai pengucapan doa kepada orang sakit atau jenazah ini dinilai sebagai hadis *hasan li ghairihi* didasarkan dengan hadis yang serupa yang mendukung. Hadis ini merupakan unsur penting dalam penghormatan kepada jenazah. Penelitian ini diharapkan bermanfaat

sebagai pengayaan terhadap apa yang harus dilakukan dalam pengurusan jenazah dan pengetahuan seputar jenaazah. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan syarah hadis tanpa menyertakan tinjauan sebab *wurud* serta analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis secara komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga urusan agama Islam untuk memperhatikan ketentuan syariat dalam bidang pengurusan jenazah.

### Daftar Pustaka

- Atifah, M. (2017). Pendidikan Akhlak Masyarakat Perspektif Hadits. *Al-Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 1(1), 139-169.
- Anam, A. K. (2015). Pilgrimage Tradition: Between The Spiritual, Da'wah and Tourism Tradisi Ziarah: Antara Spiritualitas, Dakwah dan Pariwisata. *Jurnal Bimas Islam*, 8(2), 389-411.
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95-106.
- Darmalaksana, W. (2020a). Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5.
- Darmalaksana, W. (2020b). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1-7.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fitriani, L., Artikel, I., & Method, D. (2020). Pemberdayaan Perempuan Dalam Pelatihan Pengurusan Jenazah melalui Metode Demonstrasi di Kelurahan Tasikmadu Kota Malang. *Journal of Research on Community Engagement(JRCE)*, 1(2), 48-53.
- Junaidi, M. (2021). Konsep Syafaat dalam Islam: Telaah Kritis atas Hadits Nabi tentang Syafaat di Hari Kiamat. *Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, 8(2), 136-151.
- Makarim, S., Daryono, D., & Anggraheni, D. (2020). Analisis Tingkat Kemampuan Masyarakat dalam Merawat Jenazah Secara Islami Di Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Semarang. *Jurnal Culture (Culture, Language, and Literature Review)*, 7(1), 1-16. <https://doi.org/10.53873/culture.v7i1.203>
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 12-19.
- Norhanisyawati, N., & Ghaddafi, M. (2018). Amalan Ritual Masyarakat

- Bajau Filipina di Pulau Gaya: Satu Kajian tentang Upacara Pengurusan Jenazah. *Jurnal Wacana Sarjana*, 2(4), 1-11.
- Novriadi, D. (2019). Pelatihan Pengurusan Jenazah Sesuai Tuntunan Rasulullah SAW bagi Masyarakat di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 2(3), 222-227. <https://doi.org/10.36085/jpmb.v2i3.463>
- Pulungan, S., Sahliah, S., & Sarudin, S. (2020). Peningkatan Keterampilan Pengurusan Jenazah di MTs Ulumul Quran Medan. *Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(01), 25-35. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.231>
- Saltanera, S. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka. <https://store.lidwa.com/get/>
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1).
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadis*. Bandung: Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Yayasan Amal Bakti Gombang Layang.
- Subandi, A., & Anshor, S. (2020). Fatwa MUI tentang Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Mazhab Syafi'i. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(2), 235-250. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i2.149>
- Ubaidillah, M. B., Ristianah, N., Mustofa, I., Jihad, Z. A., Wasi'ah, S., & Fitriah, A. (2018). Pelatihan Ketrampilan Pengurusan Jenazah Perempuan Melalui Metode Simulasi Peer Teaching bagi Ibu-ibu Fatayat Senjayan Gondang Nganjuk. *Janaka: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(2), 59-67.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.